

BAB VI

PEMBANGUNAN TRANSPORTASI UDARA TAHUN 2015

A. SASARAN PEMBANGUNAN

Sasaran Pembangunan Transportasi Udara Tahun 2015 adalah:

1. Terjaminnya keselamatan, keamanan, dan kepastian hukum serta kualitas pelayanan, kenyamanan, dalam penyelenggaraan transportasi udara;
2. Terwujudnya pertumbuhan Sub Sektor Transportasi Udara yang stabil dan berkesinambungan sehingga dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan (*sustainable growth*);
3. Terwujudnya persaingan usaha yang kompetitif didalam industri penerbangan nasional, yang menjamin kelangsungan usaha;
4. Terwujudnya aksesibilitas pelayanan angkutan udara yang terjangkau ke seluruh pelosok tanah air, sehingga dapat ikut mendorong pemerataan pembangunan, kelancaran distribusi, stabilitas harga barang dan jasa, serta menjaga keutuhan dan ketahanan Nasional;
5. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM Ditjen Perhubungan Udara bertaraf internasional dan terbentuknya kelembagaan yang optimal dan efektif sehingga dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan transportasi udara yang andal dan berdaya saing;
6. Peningkatan keselamatan operasi dengan mengacu kepada aturan Internasional (ICAO) serta Pelaksanaan dan Implementasi dari Undang – Undang No.1 tahun 2009 tentang Penerbangan dan penetapan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

B. STRATEGI PEMBANGUNAN

Strategi pembangunan perhubungan udara diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam kerangka penyediaan aksesibilitas jasa perhubungan udara kepada masyarakat, baik di seluruh pelosok tanah air maupun di manca negara sesuai dengan visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan sub sektor transportasi udara dalam jangka menengah yang diimplementasikan pada pembangunan tiap tahunnya. Strategi Pembangunan perhubungan udara pada tahun 2015 dilaksanakan dengan berpedoman kepada Strategi Pembangunan Perhubungan udara dalam Renstra (2015-2019) yaitu: (Update Renstra Udara 2015-2019)

- a. Pembangunan perhubungan udara dilakukan berdasarkan penerapan prinsip ekonomi dalam rangka memaksimalkan manfaat dan meminimumkan biaya dengan penggunaan asumsi yang rasional dan variabel-variabel ekonomi yang signifikan, sehingga dapat menghasilkan

pengembalian biaya (*cost recovery*), baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

- b. Pembangunan perhubungan udara dilakukan dengan mempertimbangkan aspek politik, sosial dan budaya masyarakat, sehingga hasil pembangunan perhubungan udara memiliki daya guna yang tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat.
- c. Pembangunan perhubungan udara difokuskan pada segmen-segmen tertentu dalam rangka menunjang kegiatan sektor-sektor lain yang memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan daerah.
- d. Pembangunan perhubungan udara dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, keamanan, keadilan, kepastian hukum dan kelestarian lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan (*sustainable development*).
- e. Pembangunan perhubungan udara dilakukan dengan orientasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui dua pendekatan sekaligus yaitu mekanisme pasar dan campur tangan pemerintah dalam rangka meminimalisasi kegagalan pasar (*market failure*).
- f. Pembangunan perhubungan udara dilakukan sesuai dengan arah pengembangan sosial dan ekonomi yang diadopsi dalam perencanaan makro nasional, perencanaan sektoral, perencanaan daerah dan penganggaran secara realistis dan nasional.
- g. Pembangunan perhubungan udara dilakukan dengan meng-ikutsertakan masyarakat (sektor swasta) untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan dan melakukan pengawasan, baik skala kecil, menengah maupun skala besar.

C. PROGRAM PEMBANGUNAN

Pembangunan Transportasi Udara bertujuan melanjutkan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan transportasi udara melalui penerapan pelayanan dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal, peningkatan dukungan terhadap daya saing sektor riil dan investasi proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan oleh swasta melalui berbagai skema kerjasama antara pemerintah dan swasta yang di jabarkan dalam 6 kegiatan yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
Bertujuan untuk mewujudkan reformasi kelembagaan, peraturan perundang-undangan, SDM dan pelayanan transportasi udara, menjamin prioritas kegiatan penegakan hukum, peningkatan sarana dan prasarana penunjang teknis, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi serta mewujudkan penyempurnaan peraturan dibidang penerbangan dan ratifikasi konvensi-konvensi internasional.
2. Pelayanan Angkutan Udara Perintis;
Tujuan diselenggarakannya angkutan perintis adalah untuk membuka keterisolasian dan menghubungkan daerah terpencil/tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain sehingga mampu mendorong perkembangan ekonomi daerah tersebut.

3. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara;
Kegiatan ini bertujuan mewujudkan pengembangan / pembangunan prasarana bandara sesuai pola jaringan prasarana dan pelayanan transportasi udara nasional, menjamin implementasi tatanan kebandarudaraan nasional yang berdasarkan hirarki fungsi secara efisien dan efektif dengan pertimbangan pemenuhan permintaan jasa transportasi udara serta menunjang wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
4. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan;
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja fasilitas keamanan penerbangan (PKP-PK dan Salvage, Aviation Security, serta penanganan pengangkutan barang berbahaya dan kargo) melalui pemeliharaan, rehabilitasi, penggantian prasarana keamanan penerbangan, guna menjamin pemenuhan terhadap standar internasional.
5. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan;
Kegiatan ini bertujuan mewujudkan jasa pelayanan navigasi penerbangan sesuai standar dan efisien serta mewujudkan jaringan pelayanan navigasi penerbangan secara terpadu, serasi dan harmonis dalam lingkup nasional, regional dan internasional dalam rangka meningkatkan keselamatan penerbangan.
6. Pengawasan dan Pembinaan Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi pengawasan (audit, surveillance dan inspeksi) terhadap operator penerbangan sebagai upaya peningkatan keselamatan penerbangan.

Uraian kegiatan ke 6 kegiatan tersebut dengan biaya dari APBN sesuai pagu indikatif tahun anggaran 2015 hasil trilateral meeting secara rinci dapat dilihat pada Lampiran V Tabel 1-2.

Adapun untuk anggaran total Dirjen Perhubungan Udara (Pagu Indikatif 2015) berdasarkan hasil trilateral meeting yang diklasifikasikan berdasarkan Unit Eselon II secara rinci dapat dilihat pada Lampiran V Tabel 3 dimana kegiatan 2015 antara lain yaitu Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hubud, Pelayanan Angkutan Udara Perintis (BBTM), Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan, Pengawasan & Pembinaan Kelaikan Udara & Pengoperasian Pesawat Udara.

Kegiatan Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hubud secara lebih detail dapat dilihat pada Lampiran V Tabel 4. Anggaran untuk kegiatan pelayanan angkutan udara perintis yang dapat membuka keterisolasian wilayah dapat dilihat pada Lampiran V Tabel 5.

Adapun Anggaran untuk Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Tahun Anggaran 2015 (Pagu Indikatif 2015) dapat dilihat pada Lampiran V Tabel 6. Anggaran untuk Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan dalam Pagu Indikatif 2015 dapat dilihat pada Lampiran V Tabel 7.

Adapun alokasi anggaran Tahun 2015 untuk kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan per Provinsi dapat dilihat pada Lampiran V Tabel 8. Anggaran untuk Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara pada Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada Lampiran V Tabel 9.